

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh kemajuan desa. Dimana provinsi yang maju ditentukan oleh kabupaten/kota yang maju sedangkan kabupaten/kota yang maju ditentukan oleh desa yang maju.¹ Di Indonesia masih banyak permasalahan pada desa seperti ketertinggalan, tingkat kemiskinan yang tinggi, sumber daya manusia yang rendah, kesehatan yang rendah, sarana dan prasarana yang sulit dibandingkan dengan kota dan tingkat pendidikan yang masih rendah. Oleh karena itu, pemerintah melakukan perubahan terhadap desa dengan memprioritaskan desa dalam pembangunan.

Pembangunan desa diharapkan dapat mensejahterakan dan memakmurkan masyarakat serta mengarahkan masyarakat untuk menghadapi masa depan. Hal ini sesuai dengan program yang dikeluarkan oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yaitu *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang bertujuan untuk melakukan pembangunan nasional sampai ke tingkat desa. Dalam mencapai misi tersebut pemerintah membentuk Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Bentuk nyata pemerintah untuk mewujudkan pembangunan desa yaitu memberikan dukungan materil berupa program Dana Desa. Sehingga dengan adanya dukungan tersebut tentu pemerintah mengharapkan hasil yang berdampak besar untuk kemajuan desa.

¹ Chabib Soleh Heru Rochmasjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia, Bandung, 2014.

Saat ini masih menjadi problem pada pola-pola pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa, seharusnya inilah yang menjadi fokus dan isu sentral yang harus dipikirkan dan dikaji. Implikasi dari keluarnya rezim Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa adalah Dana Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan untuk Desa ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Penyaluran Dana Desa sudah dilaksanakan sejak Tahun 2015 dan terus meningkat dari tahun ke tahunnya, jumlah pagu anggaran Dana Desa dari Tahun 2015-2023 dapat dilihat pada grafik dibawah di bawah ini.



Sumber: Diolah oleh peneliti dari Website Kementerian Keuangan



Berdasarkan grafik 1.1 di atas terdapat jumlah anggaran Dana Desa dari tahun 2015-2023 yang disalurkan oleh pemerintah melalui APBN. Anggaran Dana Desa yang telah disalurkan tahun 2015 sebesar 20.8 triliun rupiah, tahun 2016 sebesar 46.9 triliun rupiah, tahun 2017 sebesar 60 triliun rupiah, tahun 2018 sebesar 60 triliun rupiah, tahun 2019 sebesar 70 triliun rupiah, tahun 2020 sebesar 72 triliun rupiah, tahun 2021 sebesar 72 triliun rupiah, tahun 2022 sebesar 68 triliun rupiah dan tahun 2023 sebesar 70 triliun. Total Dana Desa di era Jokowi dari Tahun 2015-2023 sebesar 539.7 triliun.

Semakin besarnya Dana Desa setiap tahunnya, maka semakin besar juga pertanggungjawaban yang diamanahkan kepada aktor pelaksana, dalam hal ini adalah Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa. Kepala desa memiliki peran sentral dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Dana Desa, dimana kepala desa memiliki wewenang untuk mengimplementasikan prinsip *good governance* pada pengelolaan Dana Desa.

Pengelolaan Dana Desa oleh pemerintah desa sering terjadi permasalahan sehingga pelaksanaan program Dana Desa dilakukan belum maksimal. Hambatan yang terjadi disebabkan masih kurang kompetennya sumber daya manusia yaitu perangkat desa yang dalam penyelesaian administrasi. Pada pengelolaan Dana Desa urusan administrasi harus dapat diselesaikan dengan ketentuan yang berlaku. Penyelesaian administrasi ini akan berdampak kepada pencairan Dana Desa. Jika pencairan Dana Desa terlambat, maka pembangunan yang telah direncanakan tidak sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, pengelolaan Dana Desa

menjadi terhambat dikarenakan adanya regulasi yang berubah-ubah sehingga membuat aparat desa sulit melakukan pengelolaan Dana Desa.

Masalah terbesar dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia yaitu adanya korupsi yang berada ditengah-tengah institusi. Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia paling banyak berasal dari sektor anggaran Dana Desa, dimana dengan meningkatnya Dana Desa maka kasus korupsi terus mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa dan perangkat Desa tidak siap dalam mengelola uang dengan jumlah yang sangat besar sehingga memberikan peluang kepada oknum-oknum dalam melakukan tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme). Berdasarkan data yang peneliti akses, berikut lebih rinci jumlah kasus korupsi terbanyak terjadi di sektor anggaran Dana Desa pada tahun 2022.



Sumber: Laporan Indonesia Corruption Watch (ICW)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, *Indonesia Corruption Watch (ICW)* mendapatkan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) terbanyak pada sektor desa, yaitu 155 kasus pada 2022. Pada sektor desa secara rinci terdapat 133

kasus korupsi yang berhubungan dengan Dana Desa dan 22 kasus korupsi lainnya berkaitan dengan penerimaan desa. Pada sektor utilitas yaitu sebanyak 88 kasus, lalu diikuti sektor pemerintahan sebanyak 54 kasus, sektor pendidikan sebanyak 40 kasus, sektor sumber daya alam sebanyak 35 kasus, sektor agrarian sebanyak 31 kasus dan sektor kesehatan dan sosial kemasyarakatan sebanyak 27 kasus.

Lemahnya pengelolaan Dana Desa sering menjadi permasalahan, salah satu kasus yang terjadi yaitu penggunaan Dana Desa yang disalahgunakan. Oleh karena itu, dalam pengelolaan Dana Desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas di setiap kegiatan. Saat ini pada masyarakat terjadi kemerosotan kepercayaan publik dikarenakan adanya korupsi dan ketidakberpihakan terhadap kepentingan masyarakat apalagi terhadap penggunaan dana publik. Oleh sebab itu, sangat dibutuhkan untuk pemerintah desa menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat dengan menerapkan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pengelolaan Dana Desa. Hal ini dengan cara meningkatkan kualitas kerja dalam melayani masyarakat desa. Akuntabilitas sebagai alat untuk mengukur apakah dana publik telah digunakan secara tepat untuk tujuan apa dana publik itu ditetapkan.²

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Rakhmat yang menjelaskan akuntabilitas publik merupakan kewajiban dari pejabat publik yang dipercaya untuk mengelola sumber daya publik agar dapat menjawab hal yang menyangkut pertanggungjawaban.³ Meningkatnya

² Rakhmat, *Administrasi dan Akuntabilitas Publik*, Andi Offset, Yogyakarta, 2018.

³ *ibid*

tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik turut mendorong pemerintah untuk menerapkan dan mengembangkan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, tepat dan efektif. Oleh karena, dalam mengelola keuangan desa aktor pelaksana harus dapat mempertanggungjawabkan segala kegiatan yang telah dilakukan dengan memberikan laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang berwenang. Hal ini sejalan dengan pendapat pendapat Sujarweni juga mengatakan bahwa akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban dan kewajiban seorang pelaksana, pejabat, atau pemimpin untuk melaksanakan aktivitas pada tugasnya dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimana dalam hal ini desa harus menyusun laporan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada sehingga menjamin tertib administrasi pada pengelolaan keuangan desa.⁴


Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan desa mampu mengelola keuangan, kekayaan dan sumber daya yang ada sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 71 ayat 1 yang dimaksud dengan keuangan desa adalah seluruh hak dan kewajiban desa yang sanggup dinilai bersama dengan uang dan termasuk segala sesuatu berbentuk uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁵ Adapun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, tahap pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan

⁴ Wiratna Sujarweni, Akuntansi Desa, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 71 ayat 1 Tentang Keuangan Desa.

pertanggungjawaban. Sehingga diperlukannya peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa dan dibutuhkannya peran masyarakat untuk ikut dalam mengelola keuangan Dana Desa, dikarenakan permasalahan yang terjadi terdapat ketidakmerataan pembangunan dan ketidaksesuaian prioritas kebutuhan desa dengan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas merupakan sebuah konsep untuk menjelaskan dan memperlihatkan tercapainya misi organisasi. Oleh karena masalah pertanggungjawaban tindakan dan kebijakan pemerintah menjadi fokus dari akuntabilitas publik.⁶

Saat ini upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good government*) yaitu dengan memberikan instruksi kepada seluruh instansi pemerintah dengan memanfaatkan teknologi informasi di era globalisasi ini.⁷ Berikut ini pagu anggaran Dana Desa pada Provinsi yang ada di Indonesia.



⁶ Muhammad Sawir, Konsep Akuntabilitas Publik, Jurnal Universitas Yapis Papua, hal.9. 2017.

⁷ Admin, Aplikasi Siskeudes Untuk Transparansi Keuangan Desa, (https://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/aplikasi-siskeudes-untuk-transparansi-keuangan-desa/0/artikel_gpr), diakses pada tanggal 4 Desember 2022.

Tabel 1.1

Pagu Anggaran Dana Desa pada Provinsi yang ada di Indonesia

No	Nama Provinsi	Pagu Anggaran Dana Desa		
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Aceh	4.985.421.365.000	4.669.371.747.000	4.761.060.876.000
2	Sumatera Utara	4.525.292.326.000	4.396.783.707.000	4.542.382.819.000
3	Sumatera Barat	992.597.548.000	867.021.982.000	913.923.059.000
4	Riau	1.484.815.447.000	1.400.296.630.000	1.444.466.656.000
5	Jambi	1.222.139.342.000	1.122.379.666.000	1.154.327.861.000
6	Sumatera Selatan	2.692.090.368.000	2.554.850.714.000	2.496.779.277.000

7	Bengkulu	1.085.359.570.000	1.009.277.210.000	1.043.686.875.000
8	Lampung	2.441.161.413.000	2.326.825.408.000	2.236.437.915.000
29	Kepulauan Bangka Belitung	334.531.471.000	274.419.601.00	280.293.851.000
10	Kepulauan Riau	276.396.391.000	209.142.722.000	217.790.187.000
11	Jawa Barat	5.990.622.942.000	6.131.237.698.000	6.103.633.078.000
12	Jawa Tengah	8.157.169.762.000	8.116.178.993.000	7.850.633.078.000
13	Daerah Istimewa Yogyakarta	460.455.838.000	439.265.764.000	523.829.295.000
14	Jawa Timur	7.659.802.915.000	7.760.089.489.000	7.972.033.088.000
15	Banten	1.135.031.921.000	1.226.533.612.000	1.315.042.348.000
16	Bali	679.123.617.000	600.720.887.000	609.641.582.000

17	Nusa Tenggara Barat	1.247.727.848.000	1.194.497.788.000	1.093.259.396.000
18	Nusa Tenggara Timur	3.059.653.902.000	2.805.512.355.000	2.688.677.726.000
19	Kalimantan Barat	2.061.328.499.000	1.893.811.927.000	1.860.033.005.000
20	Kalimantan Tengah	1.426.889.276.000	1.204.445.622.000	1.216.949.898.000
21	Kalimantan Selatan	1.525.770.457.000	1.426.505.484.000	1.438.517.597.000
22	Kalimantan Timur	939.074.018.000	760.299.025.000	777.275.183.000
23	Kalimantan Utara	503.042.462.000	390.181.886.000	393.897.681.000
24	Sulawesi Utara	1.227.039.030.000	1.088.499.252.000	1.103.289.637.000
25	Sulawesi Tengah	1.597.596.005.000	1.478.548.231.000	1.513.618.188.000
26	Sulawesi Selatan	2.372.907.818.000	2.117.144.808.000	1.990.709.063.000

27	Sulawesi Tenggara	1.636.862.682.000	1.464.086.194.000	1.465.486.125.000
28	Gorontalo	639.158.141.000	563.132.319.000	525.973.759.000
29	Sulawesi Barat	576.443.184.000	522.407.219.000	515.099.741.000
30	Maluku	1.158.272.522.000	1.004.639.193.000	1.025.561.143.000
31	Maluku Utara	919.556.082.000	821.111.942.000	834.592.700.000
32	Papua	5.434.063.448.000	4.797.007.421.000	776.290.375.000
33	Papua Barat	1.551.501.373.000	1.363.773.504.000	1.359.842.975.000

Sumber: olahan peneliti, kemendes.go.id



Berdasarkan pada tabel 1.1 di atas dapat dilihat pagu anggaran pada provinsi di Indonesia. Dana Desa yang disalurkan pemerintah ke seluruh desa di Indonesia bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, sehingga desa diberikan Dana Desa agar mampu mengelola keuangan, kekayaan dan sumber daya yang ada. Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan bahwa Provinsi Aceh merupakan daerah termiskin di pulau Sumatra, dimana kemiskinan terbanyak terdapat di daerah pedesaan. Seharusnya dengan adanya bantuan materil dari pemerintah dapat memberikan hasil yang berdampak besar dalam mengurangi angka kemiskinan di daerah Aceh. Pada September 2022, jumlah penduduk miskin di Aceh mengalami peningkatan, dimana garis kemiskinan naik sebesar 6,57 persen dibandingkan dibandingkan dengan Maret 2022, yaitu sebesar Rp579.227 per kapita per bulan menjadi Rp 617.293 per kapita per bulan.⁸ Oleh karena itu, pengelolaan Dana Desa harus diperhatikan oleh pemerintah desa yang memiliki peran utama dan bertanggungjawab untuk mengelola serta mengawasi penggunaan Dana Desa sesuai dengan aturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 menjelaskan bahwa Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui anggaran pendapatan belanja Kabupaten/Kota. Salah satu Kabupaten/Kota yang mendapatkan Dana Desa dari pemerintah yaitu Kabupaten Aceh Tengah, Provinsi Aceh. Nomenklatur pemerintah Desa di Kabupaten Aceh Tengah disebut dengan Pemerintah Kampung, hal ini sudah diatur

⁸ Duit Melimpah, Tapi Kenapa Aceh dapat Predikat Termiskin di Sumatera, *readers.ID*. <https://www.readers.id/read/duit-melimpah-tapi-kenapa-aceh-dapat-predikat-termiskin-di-sumatra/index.html>, diakses pada tanggal 20 oktober 2023.

dalam Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemerintah Kampung. Berdasarkan penilaian Gubernur Aceh, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang meraih nilai indeks A dalam pengelolaan keuangan daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 050/1460/2022 tentang penetapan hasil pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah pemerintah daerah Kabupaten/Kota se Aceh tahun 2022.⁹ Prestasi yang didapatkan oleh Kabupaten Aceh Tengah menunjukkan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Berikut di bawah ini terdapat pagu anggaran Dana Desa pada Kabupaten Aceh Tengah.



⁹ Pengelolaan Keuangan Daerah Aceh Tengah Raih Nilai A, *rri.co.id*, <https://www.rri.co.id/keuangan/113505/pengelolaan-keuangan-daerah-aceh-tengah-raih-nilai-a>, diakses pada tanggal 20 September 2023.

Tabel 1.2

Pagu Anggaran Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Kabupaten/Kota	Pagu Anggaran Dana Desa di Provinsi Aceh			
		Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Aceh Selatan	205.268.050.000	205.268.050.000	194.090.688.000	195.811.103.000
2	Aceh Tenggara	284.561.253.000	284.561.253.000	265.902.419.000	270.051.986.000
3	Aceh Timur	387.787.938.000	387.787.938.000	373.119.830.000	376.847.461.000
4	Aceh Tengah	223.350.548.000	223.350.548.000	209.831.057.000	212.942.662.000
5	Aceh Barat	250.632.328.000	250.040.744.000	234.408.383.000	224.045.853.000
6	Aceh Besar	437.555.848.000	437.555.848.000	415.515.724.000	422.285.475.000
7	Pidie	524.715.756.000	524.715.756.000	494.424.865.000	525.206.131.000
8	Aceh Utara	626.338.212.000	626.338.212.000	607.509.747.000	620.592.204.000
9	Simeulue	119.684.330.000	119.684.330.000	107.641.709.000	101.844.034.000
10	Aceh Singkil	108.080.28.000	108.080.283.000	96.138.732.000	92.832.222.000

11	Bireuen	455.523.085.000	455.523.085.000	442.297.899.000	446.168.583.000
12	Aceh Barat Daya	119.823.288.000	119.823.288.000	111.846.686.000	113.155.818.000
13	Gayo Lues	114.193.644.000	114.381.709.000	101.044.300.000	105.937.563.000
14	Aceh Jaya	135.065.795.000	135.065.795.000	118.845.057.000	121.957.443.000
15	Nagan Raya	175.871.395.000	175.871.395.000	161.264.111.000	165.760.447.000
16	Aceh Tamiang	171.672.967.000	171.063.640.000	163.372.347.000	166.158.308.000
17	Bener Meriah	182.834.539.000	182.834.539.000	167.049.012.000	164.707.235.000
18	Pidie Jaya	165.862.465.000	165.862.465.000	151.746.896.000	163.021.845.000
19	Banda Aceh	75.977.398.000	77.702.436.000	70.100.703.000	73.484.769.000
20	Kota Sabang	25.156.301.000	26.798.027.000	14.179.325.000	15.014.733.000
21	Lhokseumawe	60.285.819.000	61.983.149.000	53.928.333.000	59.732.506.000
22	Langsa	59.424.404.000	60.706.341.000	53.156.136.000	56.545.740.000
23	Subulussalam	70.422.534.000	70.422.534.000	61.957.788.000	66.956.755.000

Sumber: olahan peneliti, kemendes.go.id

Berdasarkan tabel di atas, pagu anggaran Dana Desa di Kabupaten Aceh Tengah pada tahun 2021 sebesar Rp 223.350.548.000 dan pada tahun 2022 sebesar Rp. 209.831.057.000. Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung mendapatkan penghargaan sebagai kategori penyaluran Dana Desa tercepat pada tahun 2022 dan 2023. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang terjadi pada pengelolaan Dana Desa di kampung Kabupaten Aceh Tengah diantaranya masih terdapat penyimpangan, ketidakharmonisan sumber daya manusia dan minimnya pengetahuan serta pemahaman tentang regulasi. Sehingga dengan kurangnya pengetahuan aparat kampung tersebut, memberikan peluang bagi oknum-oknum untuk mengambil keuntungan pribadi dengan menyalahgunakan Dana Desa.

Sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat, yang mengatakan bahwa

“Di Kabupaten Aceh Tengah terdapat desa yang melakukan penyelewengan Dana Desa secara berjamaah, hal ini salah satunya karena sumber daya manusia yang rendah. Ketidakharmonisan aparat desa menjadi permasalahan dalam pengelolaan Dana Desa sehingga menyebabkan tidak maksimalnya penyerapan Dana Desa. Selain itu, regulasi yang ada banyak desa di Kabupaten Aceh Tengah yang tidak memahami regulasi dari pengelolaan Dana Desa, bahkan mereka tidak membaca isi regulasi pengelolaan Dana Desa. Padahal setiap ada regulasi selalu di share ke grup.” (Wawancara bersama Ibu Rani Wiwidya, ST, sebagai Ketua Seksi Dana Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah Pukul 09. 00 WIB)

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Aceh kembali dijelaskan oleh sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala bidang Pemerintah Kampung dan Mukim, Ade Kurniawan yang mengatakan bahwa

“Masih banyak desa yang menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) kampung tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan

dalam peraturan perundang-undangan bahkan belum menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan, belum mengikuti prosedur untuk menjamin tertib administrasi pengelolaan keuangan Dana Desa, dan masih kurang kompetennya aparat kampung” (Wawancara bersama bapak Ade Kurniawan sebagai Kabid Pemerintah Kampung dan Mukim di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah pada hari Senin tanggal 9 Januari 2023 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas pengelolaan keuangan Dana Desa pada sebagian besar kampung di Kabupaten Aceh Tengah masih belum akuntabel dalam tertib administrasi. Selain itu masih banyak kampung yang belum mengikuti prosedur yang telah ditetapkan, padahal dengan adanya prosedur ini dapat memudahkan kampung dalam mengelola keuangan Dana Desa. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang kompetensi dan kurang memahami terkait prosedur yang telah ditetapkan, bahkan sebagian besar kampung membuat Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dilakukan tidak sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Menurut Siti Hasanah dkk. Kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan kampung sangat penting sekali karena dengan adanya pengetahuan dan keterampilan dapat menghasilkan kinerja yang baik. Jika rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang ada maka terjadinya ketidaksesuaian dalam pengelolaan keuangan desa sehingga mengakibatkan pengelolaan Dana Desa yang tidak akuntabel.¹⁰

Permasalahan lainnya sebagian besar kampung di Kabupaten Aceh Tengah kembali dijelaskan oleh Kepala bidang Pemerintah Kampung dan Mukim, Ade Kurniawan yang mengatakan bahwa

¹⁰ Siti Hasanah, Enung Nurhayati dan Dendi Purnama, Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi pada Pemerintah Desa di Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, Juli 2020, Vol. 4 No.1.

“Dari 295 desa hanya 57 desa yang mendapatkan Dana Desa tambahan, penambahan Dana Desa ini dinilai dari ketepatan atau kepatuhan administrasi sebelum tanggal 21 Desember tahun sebelumnya, penyampaian realisasi akhir APBDes tahun sebelum tanggal 31 Maret tahun berjalan, pelaporan tahap 1 (satu) paling lambat bulan juli, pelaporan tahap 2 (dua) paling lambat tahun 24 Agustus, dan pelaporan tahap 3 (tiga) mengikuti aturan penyampaian realisasi akhir APBDes.” (Wawancara bersama bapak Ade Kurniawan sebagai Kabid Pemerintah Kampung dan Mukim di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2023 pukul 10.30 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Kabupaten Aceh Tengah memiliki 295 kampung. Penambahan Dana Desa tidak didapatkan oleh semua kampung, dari 295 kampung yang ada hanya 57 kampung yang mendapatkan penambahan Dana Desa. Dana Desa tambahan ini dilihat dari ketepatan atau kepatuhan, tertib dan disiplin administrasi pemerintah desa dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dari beberapa kampung yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, salah satu contoh di Kampung Kala Kemili terdapat permasalahan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan penggunaan Dana Desa, hal ini terlihat dari adanya keluhan pada masyarakat terhadap penggunaan Dana Desa dalam pemberian bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu. Pemberian bantuan ini disalurkan tidak sesuai dengan sasaran. Permasalahan lain yang terjadi pada saat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) kampung dalam menyusun prioritas kampung masih terdapat usulan dari masyarakat yang belum terealisasi dan tidak adanya tanggapan atau tindak lanjut dari pemerintah kampung terkait usulan masyarakat. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh masyarakat setempat.

“Waktu itu pernah masyarakat mengusulkan alat untuk mesin menjahit yang merupakan salah satu bentuk dukungan dari pemerintah kampung terhadap pemberdayaan masyarakat setempat. Sudah dianggarkan dan sudah menjanjikan juga terkait mesin jahit ini. Namun, sampai sekarang mesin jahit itu tidak ada dan sudah ditanyakan juga dengan aparat kampung, ya terlalu ditanggapi. Padahal masyarakat sudah berharap dengan adanya mesin jahit itu dapat meningkatkan penghasilan masyarakat”. (Wawancara bersama Bapak Fitra selaku masyarakat Kampung Kala Kemili, tanggal 20 Januari 2023, Pukul 13.00 WIB).

Pagu Dana Desa pada kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah, sebagai berikut.

Tabel 1.3
Pagu Anggaran Dana Desa pada Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah

No	Nama Kecamatan	Pagu Dana Desa pada Kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tengah		
		Tahun 2021 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2023 (Rp)
1	Linge	21.552.212.000	20.178.052.000	19.221.390.000
2	Silih Nara	24.993.498.000	23.090.478.000	23.334.406.000
3	Bebesen	20.688.302.000	19.836.805.000	20.132.133.000
4	Pegasing	24.915.124.000	22.855.878.000	23.425.887.000
5	Bintang	18.400.646.000	16.467.664.000	18.228.750.000
6	Ketol	18.468.237.000	17.479.376.000	18.101.506.000
7	Kebayakan	13.970.025.000	14.986.901.000	16.121.821.000

8	Kute Panang	16.451.011.000	14.874.587.000	15.644.652.000
9	Celala	13.210.503.000	13.145.645.000	11.953.990.000
10	Laut Tawar	13.436.702.000	12.514.958.000	13.273.617.000
11	Atu Lintang	8.082.533.000	7.446.913.000	7.296.523.000
12	Jagong Jeget	7.882.696.000	7.024.870.000	7.389.084.000
13	Bies	7.931.131.000	8.025.761.000	7.540.943.000
14	Rusip Antara	13.367.928.000	11.903.169.000	11.277.960.000

Sumber: olahan peneliti, kemendes.go.id

Berdasarkan tabel 1.3 di atas dapat dilihat pagu anggaran pada Kecamatan yang di Kabupaten Aceh Tengah. Kecamatan Lut Tawar mendapatkan dukungan materil berupa Dana Desa pemerintah. Kampung Kuteni Reje merupakan salah satu kampung yang berada di Kecamatan Lut Tawar sebagai role model untuk kampung lainnya. Prestasi yang didapatkan oleh Desa Kuteni Reje yaitu meraih peringkat 2 (dua) dalam penilai kampung terbaik dalam pengelolaan keuangan desa tahun 2020.¹¹ Berikut ini penyaluran dan realisasi Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lut Tawar.

¹¹ Humas Aceh Tengah, Bukit Kemuning Juara Lomba Kampung Tingkat Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2020, <https://humas.acehtengahkab.go.id/bukit-kemuning-juara-lomba-kampung-tingkat-kabupaten-aceh-tengah-tahun-2020/>, diakses pada tanggal 10 Mei 2023.

Tabel 1.4
Pagu Anggaran dan Realisasi Anggaran Dana Desa pada Desa di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh
Tengah Tahun 2023

No	Kampung	Penyaluran Dana Desa						
		Pagu Tahun anggaran 2020 (Rp)	Realisasi Tahun anggaran 2020 (Rp)	Pagu Tahun anggaran 2021 (Rp)	Realisasi Tahun anggaran 2021 (Rp)	Pagu Tahun anggaran 2022 (Rp)	Realisasi Tahun anggaran 2022 (Rp)	Pagu Tahun anggaran 2023 (Rp)
1	Takengon Timur	761.682.000	761.432.000	813.774.000	814.024.000	809.960.000	809.960.000	1.002.841.000
2	Asir Asir	739.464.000	796.804.305	778.784.000	780.184.000	741.438.000	741.438.000	757.165.000
3	Asir Asir Asia	703.676.000	706.011.600	729.074.000	733.738.400	662.190.000	658.769.717	661.794.000
4	Bale Atu	715.269.000	847.359.000	738.361.000	747.543.892	927.782.000	869.638.130	935.332.000
5	Bujang	699.527.000	730.091.300	642.845.000	625.122.000	656.218.000	656.218.000	654.714.000
6	Gunung Suku	776.580.000	816.060.000	757.818.000	775.325.000	698.780.000	582.527.600	607.129.000
7	Hakim Bale Bujang	816.824.000	838.681.000	875.763.000	877.671.760	764.766.000	770.574.320	744.731.000
8	Kenawat	786.209.000	786.209.000	1.159.986.000	1.136.222.000	701.323.000	718.436.840	764.670.000

9	Kuteni Reje	694.228.000	692.764.737	629.480.000	630.943.263	627.149.000	627.149.000	886.429.000
10	Pedemun One One	692.707.000	803.067.565	622.810.000	599.293.677	582.628.000	606.144.323	588.532.000
11	Rawe	764.632.000	1.073.393.500	737.905.000	737.914.000	879.585.000	879.585.000	630.957.000
12	Takengon Barat	718.285.000	735.128.236	670.132.000	659.591.745	658.124.000	670.554.255	675.150.000
13	Toweren Antara	753.227.000	758.554.700	727.400.000	731.150.000	690.093.000	690.093.000	685.695.000
14	Toweran Toa	734.517.000	756.576.401	695.647.000	694.252.000	661.226.000	661.226.000	690.105.000
15	Toweren Uken	712.520.000	717.904.550	667.203.000	665.912.855	652.995.000	669.395.538	907.492.000
16	Teluk One- One	677.731.000	677.353.140	896.809.000	896.809.000	562.671.000	508.363.920	569.838.000
17	Merah Mersa	686.638.000	742.664.902	623.601.000	678.089.719	633.270.000	619.443.118	905.931.000
18	Waq Toweren	749.411.000	799.604.540	669.310.000	620.528.438	604.760.000	647.180.832	605.112.000

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Kabupaten Aceh Tengah, 2023

Berdasarkan pada tabel 1.2 di atas dapat dilihat penyaluran Dana Desa dan realisasi Dana Desa di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah yang semakin tahun mengalami peningkatan. Oleh karena itu, kampung harus dapat mengelola keuangan Dana Desa dengan baik dan menerapkan prinsip akuntabilitas. Dapat dilihat penggunaan Dana Desa pada Kampung Kuteni Reje setiap tahun terealisasi seluruhnya. Salah satu indikator yang mengukur pengelolaan keuangan Dana Desa yaitu dengan mengukur IDM (Indeks Desa Membangun). Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun menjelaskan bahwa IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari tiga indeks yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa.

Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan semakin sejahteranya masyarakat Desa dari segi sosial, ekonomi dan ekologi serta menentukan status Desa. Tujuan dari pencairan Dana Desa yaitu untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan, membangun infrastruktur desa sesuai dengan kearifan lokal, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat kampung, pemberdayaan masyarakat desa, serta meningkatkan pendapatan desa melalui pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Berikut ini Status IDM di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

Tabel 1.5
Status Indeks Desa Membangun (IDM) di Kecamatan Lut Tawar Kabupaten
Aceh Tengah Tahun 2022

No	Kampung	Status IDM
1	Asir-Asir	Maju
2	Asir-Asir Asia	Maju
3	Bale Atu	Mandiri
4	Bujang	Maju
5	Gunung Suku	Tertinggal
6	Hakim Bale Bujang	Berkembang
7	Kenawat	Berkembang
8	Kuteni Reje	Mandiri
9	Merah Mersa	Mandiri
10	Pedemun One-One	Berkembang
11	Rawe	Berkembang
12	Takengon Barat	Berkembang
13	Takegon Timur	Mandiri
14	Toweren Antara	Berkembang
15	Toweren Toa	Berkembang
16	Toweren Antara	Maju
17	Pedemun One-One	Maju
18	Waq Toweren	Berkembang

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung Aceh Tengah

Berdasarkan tabel 1.3 di atas Kampung Kuteni Reje merupakan salah satu yang sudah mendapatkan status Kampung Mandiri. Dari pengamatan peneliti, pengelolaan keuangan desa pada Kampung Kuteni Reje dari tahun ke tahun semakin baik. Adanya peningkatan pada pengelolaan keuangan Kampung Kuteni Reje dilihat dari pemberian predikat pada Desa Kuteni Reje pada tahun 2022 sebagai Desa mandiri.

Status mandiri pada Desa Kuteni Reje diberikan sejak tahun 2022 dengan indikator indeks desa membangun (IDM) yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) pada Tahun 2022 yang menyebutkan Desa Kuteni Reje merupakan Desa mandiri yaitu tipe desa tertinggi sesuai dengan dengan nilai IDM 0.8756.¹² Desa mandiri menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 merupakan desa yang memiliki ketersediaan dan akses terhadap pelayanan dasar yang mencukupi, infrastruktur yang memadai, aksesibilitas/transportasi yang tidak sulit, pelayanan umum yang bagus, serta penyelenggaraan pemerintah yang sudah baik.¹³ Peningkatan atau pencapaian yang didapatkan oleh Kampung Kuteni Reje sebagai Kampung mandiri tidak terlepas dari penggunaan Dana Desa yang tepat sasaran dan Kampung Kuteni Reje selangkah lebih maju dari kampung lainnya dimana sesuai dengan visi dari undang-undang tentang kampung yaitu kampung maju, mandiri, adil, sejahtera dan demokratis.

¹² Indeks Desa Membangun, Hasil Rekomendasi IDM, (<https://idm.kemendes.go.id/rekomendasi>), diakses pada tanggal 10 Maret 2023.

¹³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Desa

Kampung Kuteni Reje merupakan salah satu desa dari 57 (lima puluh tujuh) kampung di Kabupaten Aceh Tengah yang mendapatkan Dana Desa tambahan tahun anggaran 2023. Dana Desa tambahan ini, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 98 Tahun 2023 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan 201/PMK.07/2022 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Indikator penilaian untuk mendapatkan Dana Desa tambahan,

Akuntabilitas menjadi sangat penting dalam pengelolaan Dana Desa dikarenakan dapat menjawab dan menjelaskan kinerja Pemerintah Kuteni Reje dengan adanya akuntabilitas dapat memperbaiki kinerja pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Mardiasmo menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang dapat mengukur organisasi sehingga dikatakan akuntabel yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, dan akuntabilitas kebijakan.¹⁴

Pengelolaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Berdasarkan peraturan tersebut kegiatan dalam pengelolaan keuangan desa, diantaranya: Perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pengawasan.

Berdasarkan hasil observasi awal, peneliti menemukan akuntabilitas kejujuran dan hukum di Pemerintah Kampung Kuteni Reje. Adanya transparansi ini dapat menjadi pedoman untuk melihat kejujuran dari aktor pelaksana yang dapat diakses oleh masyarakat umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal

¹⁴ Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Andi, Yogyakarta, 2002, hal. 21.

ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pemerintah Kampung dan Mukim, yang mengatakan bahwa

“Untuk transparansi juga sudah diterapkan oleh pemerintah kampung kuteni reje, kami juga melakukan pengecekan untuk penerapan transparansi harus ada” (Wawancara bersama Rani Wiwidya sebagai Kepala Seksi Pemerintah Kampung dan Mukim Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Tengah (DPMK, 05 Oktober 2023 di DPMK Pukul 11. 00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi peneliti, pada proses perencanaan anggaran Tahun 2022 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung tidak sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan tidak adanya tranparansi dalam menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat. .

Akuntabilitas proses, Pemerintah Kampung Kuteni Reje dalam pengelolaan keuangan Dana Desa sudah memiliki prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik. Pengelolaan keuangan Dana Desa dibantu menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Penggunaan aplikasi Siskeudes ini membantu aparat Kampung dalam melakukan pengelolaan Dana Desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje,

“Dalam pengelolaan keuangan Dana Desa aplikasi siskeudes sangat membantu dalam proses pengelolaan Dana Desa, mulai dari proses perencanaan sampai dengan pelaporan. Dulu kita sebelum adanya aplikasi ini sedikit sulit harus menyesuaikan dengan prosedur yang ada.” (Wawancara bersama Ilwindi Melala, SE sebagai Kaur Umum di pada 11 Oktober 2023, di Kantor Reje Kampung Kuteni Reje Pukul 10.00 WIB).

Berdasarkan hasil observasi peneliti pemerintah Kampung Kuteni Reje tidak memiliki tempat layanan informasi seperti adanya layanan pengaduan untuk masyarakat.

Akuntabilitas program di pemerintah Kampung Kuteni Reje dilihat dari program yang sudah terlaksana sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seluruh program yang telah terlaksana. Pencapaian Desa Kuteni Reje juga dibenarkan oleh Sekretaris Kampung Kuteni Reje yang mengatakan bahwa.

“...Desa Kuteni Reje mengalami kemajuan setiap tahunnya semenjak adanya perubahan sumber daya manusia dalam mengelola keuangan Dana Desa. Desa Kuteni Reje sudah memprioritaskan kebutuhan masyarakat.” (Wawancara bersama bapak Windi Satria sebagai Sekretaris Desa Kampung Kuteni Reje pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023, Pukul 10.00 WIB)

Kampung Kuteni Reje pada tahun 2022 mendapatkan pagu Dana Desa sebesar Rp.627.149.000, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 69/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Penggunaan Dana Desa Kampung Kuteni Reje sebesar Rp.627.149.000, digunakan untuk 5 Bidang, sebagai berikut.

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintah kampung sebesar Rp. 86.040.756
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan kampung sebesar Rp. 75.726.944
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 38.460.554
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 157.100.00
- e. Bidang penanggulangan bencana, darurat dan mendesak Rp. 269.820.766

Berdasarkan penggunaan Dana Desa di Kampung Kuteni Reje pada tahun 2022 digunakan untuk 5 (lima) bidang. Dari data tersebut penggunaan Dana habis terpakai untuk membiayai kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan observasi awal, peneliti juga menemukan masyarakat yang kurang puas terhadap program yang dijalankan karena ada usulan dari masyarakat yang tidak terealisasi. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Rakyat Genap Mupakat

“Ada masyarakat yang protes terkait program yang sudah terlaksana, karena ada usulan dari masyarakat tersebut tidak dijalankan, dan ada masyarakat belum mengerti adanya program Dana Desa dari pusat ini.” (Wawancara bersama bapak Fitra sebagai Sekretaris Rakyat Genap Mupakat, Tanggal 19 September 2023 di Kantor Reje Kampung Kuteni Reje Pukul 10.00 WIB)

Akuntabilitas kebijakan, pemerintah Kampung Kuteni Reje melakukan menyampaikan pertanggungjawaban Dana Desa kepada Bupati Aceh Tengah berbentuk laporan yang dibuat secara berkala setiap triwulan dan pertanggungjawaban disampaikan ke Camat, dan DPMK. Selain itu, pertanggungjawaban disampaikan kepada masyarakat.

“Laporan pertanggungjawaban disampaikan ke Bupati Aceh Tengah melalui DPMK, yang dimana laporan ini disampaikan setiap 3 bulan sekali, laporan ini wajib disampaikan. Untuk penggunaan Dana Desa ini harus jelas dek, kita harus membuat laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban” (Wawancara bersama bapak Yusuf sebagai Reje atau Kepala Desa Kampung Kuteni Reje pada Hari Kamis tanggal 11 Oktober 2023, di Kantor Reje Kampung Kuteni Reje Pukul 10.00 WIB)

Berdasarkan hasil observasi awal, pertanggungjawaban terhadap anggaran yang telah digunakan masih belum ada tercantum tempat pengaduan. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 menyebutkan bahwa informasi mengenai laporan pertanggungjawaban paling sedikit memuat:

Laporan realisasi APB Desa, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Berdasarkan fenomena di atas dan penelitian lainnya yang digunakan sebagai referensi, penting dilakukan kajian secara mendalam terkait akuntabilitas, walaupun kajian tentang akuntabilitas sudah banyak diteliti, namun masih sedikit yang meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa apalagi di Kampung Kuteni Reje. Sehingga peneliti kembali menegaskan bahwa penelitian ini relatif baru untuk dilakukan khususnya di bidang Administrasi Publik karena objek penelitian, lokus penelitian belum pernah diteliti sebelumnya di Departemen Administrasi Publik.

Peneliti berpandangan dalam keilmuan administrasi publik, akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban bagi aktor pelaksana untuk membangun kepercayaan publik. Dalam hal ini, bagaimana akuntabilitas berperan dalam setiap kegiatan dalam mengelola keuangan Dana Desa sehingga dapat memperbaiki kinerja aktor pelaksana dalam mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga pemerintah Kampung dapat melayani masyarakat dengan baik dan melaksanakan program sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan harapan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Kumorotomo yang menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan ukuran yang menunjukkan apakah aktivitas birokrasi publik atau pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dengan norma

dan nilai nilai yang dianut oleh masyarakat dan apakah pelayanan publik yang dilakukan sudah mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dengan baik.¹⁵

Pengelolaan keuangan Dana Desa diperlukan sebuah akuntabilitas dalam bentuk kewajiban penyelenggara publik untuk dapat menjelaskan dan menjawab segala hal menyangkut langkah dari seluruh keputusan dan proses yang dilakukan serta pertanggungjawaban terhadap hasil dan kinerjanya.¹⁶ Untuk melihat pengelolaan yang akuntabel maka peneliti akan mengkaji dari pengelolaan Dana Desa. Dalam Ilmu Administrasi Publik akuntabilitas sangat penting, hal ini didukung oleh pendapat Mardiasmo mengatakan bahwa akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan pengungkapan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberian amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban.¹⁷

yang akan dipertanggungjawabkan berupa laporan pertanggungjawaban pengelolaan desa yang diterbitkan secara rutin selama 1 (satu) tahun anggaran,

Alasan dan pentingnya penelitian ini dilakukan didasari atas beberapa pertimbangan yaitu pada pemerintah Kampung Kuteni Reje pengelolaan keuangan Dana Desa dari tahun ketahun semakin membaik, dilihat dari Kampung Kuteni Reje yang memiliki pencapaian atau prestasi dalam pengelolaan Dana Desa. Dana Desa

¹⁵ Nining Nurmantari Usman, Jaelan Usman, dan Abdi, Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pelayanan Publik (Studi Pembuatan SIM) di Kantor Satlantas Polrestabes Makassar, Jurnal Administrasi Publik, 2016, Vo. 2, No. 2, hal. 196.

¹⁶ Penny Kusumastuti Lukito, Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik: Tantangan Berdemokrasi ke Depan, Jakarta, PT Grasindo Anggota Ikapi, 2014, hal. 3.

¹⁷ Mardiasmo, op.cit, hal.20.

yang diberikan oleh pemerintah tentunya untuk memberikan manfaat atau kepuasan masyarakat. Disamping adanya prestasi yang didapatkan oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje dan adanya perspektif yang berbeda diantara masyarakat, menjadi ketertarikan peneliti untuk mendalami akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Selain itu, Kampung Kuteni Reje memiliki daya tarik dikarenakan adanya keterbukaan dari pihak aparat desa terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Penelitian ini nantinya dapat menjadi tolok ukur dan percontohan bagi kampung-kampung lain di Kabupaten Aceh Tengah yang masih belum dapat mengelola keuangan Dana Desa agar dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa yang akuntabel, serta dapat memberikan keefektivitasan kepada kampung-kampung lain dalam mengembangkan pengelolaan keuangan Dana Desa. Walaupun penerapan akuntabilitas ini sudah dijelaskan oleh pemerintah melalui pedoman dan diatur dengan undang-undang yang ada, namun tidak dapat dipungkiri dalam praktiknya penerapan prinsip akuntabilitas ini tidaklah mudah. Dimana dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi menuntut pemerintah kampung melaksanakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tujuan penelitian ini ingin melihat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Kampung Kuteni Reje dan diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman untuk Kampung lainnya di Kabupaten Aceh Tengah dalam penerapan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sehingga pengelolaan Dana Desa lebih baik kedepannya. Oleh karena itu, sebelum hal tersebut diterapkan alangkah baiknya dilakukan kajian tentang akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa di Kampung Kuteni Reje.

Apabila akuntabilitas pengelolaan keuangan Dana Desa baik, maka Dana Desa yang digunakan akan efektif dan efisien untuk membangun kesejahteraan dan kualitas desa, dimana notabene wilayah di Kabupaten Aceh Tengah memperoleh pendapatan desa yang hampir sama yaitu berasal dari pertanian dan peternakan. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk mengangkat permasalahan ini sebagai kajian penelitian dengan judul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah”. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan Dana Desa di Kampung Kuteni Reje.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yaitu Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa Oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi dalam mengembangkan keilmuan Administrasi Publik dimana terdapat kajian

dalam konsentrasi Manajemen Publik yaitu berkaitan dengan akuntabilitas. Selain itu hasil ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dapat menjadi sumbangsih pikiran untuk instansi agar memaksimalkan kinerja pemerintah kampung sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam pengelolaan keuangan Dana Desa.

Bagi pemerintah kampung lainnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan agar dapat meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Dana Desa, sehingga adanya kinerja yang baik dan prestasi yang dimiliki oleh Pemerintah Kampung Kuteni Reje dapat menjadi contoh untuk meningkatkan kinerja pemerintah kampung lainnya sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan memberikan pemahaman terkait pengelolaan Dana Desa, yang dimana Kampung Kuteni Reje berhasil mendapatkan prestasi dalam pengelolaan Dana Desa.